

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP tetapi, juga ada Undang-Undang tersendiri di luar KUHP yaitu Undang-Undang pidana khusus. Undang-Undang pidana khusus adalah Undang-Undang murni mengatur tindak pidana di luar KUHP (*generic crime*) misalnya seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme, tindak pidana hak asasi manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam Undang-Undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (*administratif penal law*)¹, seperti tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana pajak, tindak pidana di bidang konstruksi dan sebagainya.

Dalam kaitannya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, Loebby Loqman menuliskan, bahwa sejak dirancangnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dasari bahwa Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang pidana khusus, yaitu Undang-Undang pidana yang sekaligus mengatur substansi maupun hukum acara di luar KUHP dan KUHP. Sebagai Undang-Undang pidana khusus di bidang korupsi, Undang-Undang tersebut dapat dianggap sebagai pendamping peraturan perundang-undangan yang ada, yakni ketentuan yang terdapat dalam KUHP, karena dianggap ketentuan yang

¹ Naskah- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. ,hlm 5.

ada kurang dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan seksama, cepat dan efisien.²

Loebby Loqman juga menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang pidana khusus haruslah mempunyai alasan yang memadai dan haruslah masih dalam satu rangkaian sistematis asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana umum. Ia kemudian menekankan bahwa harus benar diperhatikan keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dari adanya penyimpangan penyimpangan asas-asas hukum pidana umum tersebut.³

Adapun sejumlah kriteria dalam hal pembentukan hukum pidana khusus yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :⁴ pertama, penyimpangan boleh dilakukan karena bila dipergunakan asas yang lama justru akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua, untuk kepentingan kemudahan pembuktian. Ketiga, jika dimasukkan dalam kodifikasi maka akan mengacaukan atau merusak sistem kodifikasi tersebut. Keempat, suatu perbuatan dalam Undang-Undang tersebut untuk mengatur suatu keadaan tertentu, yakni keadaan darurat dengan catatan, apabila kondisi darurat sudah dilalui hukum pidana khusus seketika tidak dapat diberlakukan lagi. ketatnya kriteria dalam merumuskan hukum pidana khusus menandakan bahwa pada dasarnya hukum pidana yang utama tetaplah yang terkodifikasi.

Dilihat dari sejarah pengaturan tindak pidana korupsi⁵, perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana

²Loebby Loqman. 1991. *Beberapa Ikhwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Datacom.Jakarta. ,hlm 5.

³ Loebby Loqman. 1993. *Delik Politik di Indonesia*. IND_HILL-CO. Jakarta . ,hlm 107

⁴ *Ibid.*,hlm 109-113

⁵ W.J.S Poerwardarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. ,hlm 25.

korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi seperti sekarang ini.⁶

Dari aspek sosiologis, pembentukan Undang-Undang korupsi didasarkan pada perkembangan masyarakat dalam usaha mengisi kemerdekaan, dimana hal tersebut telah memperlihatkan gejala-gejala kearah penyelewengan yang merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara. Gejala seperti ini pada awalnya jelas terlihat pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan republik yang baru diproklamasikan.⁷ Pada masa itu istilah korupsi menjadi sangat terkenal dalam masyarakat dan terasa sangat mencemaskan. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *Extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak potensi ekonomi negara, dan meluluhkan pilar-pilar sosial, budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional.⁸ Mengutip Barda Nawawi Arief disamping merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi dapat merusak moral dan mental bangsa serta menghancurkan eksistensi pemerintahan negara.⁹

David H. Baley memberikan pengertian yang luas mengenai korupsi. Ia mengatakan korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>. dikunjungi pada tanggal 10 April 2020 Jam 15.00.

⁷ Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. ,hlm. 127.

⁸ Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika. Jakarta ,hlm 13.

⁹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta. ,hlm 202.

umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.¹⁰ Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuaipan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme ke dalam korupsi¹¹.

Secara keseluruhan di KUHP terdapat 13 buah pasal yang mengatur dan membuat rumusan tindak pidana, yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana yang diciptakan sendiri oleh pembentuk Undang-Undang pidana khusus tentang korupsi, terlihat bahwa rumusan korupsi yang ada dalam KUHP itu jauh lebih banyak jumlahnya.

Dalam memerangi dan memberantas korupsi di negara ini, telah dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai produk hukum, berbagai undang-undang korupsi tersebut diharapkan mampu mengemban

¹⁰ Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. ,hlm 11.

¹¹ *Ibid.*,hlm 6

fungsi ganda, yaitu disamping sebagai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana dengan daya penangkal preventif.¹²

Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah serta memerlukan waktu yang lama. Umumnya suatu tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari perbuatan tersebut. Kekhawatiran dan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.¹³

Bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi wabah pada saat sekarang ini adalah tindak pidana penyuapan yang begitu menyebar dan mencolok di pemerintahan. Bahwa pada hakekatnya perbuatan suap menyuap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Suap dalam bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Dalam perkembangannya *bribe* bermakna “sedekah” dalam kaitannya dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup. Maka orang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu terhadap dirinya yang apabila dihayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi penerima suap.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm 73.

¹³ Jeremy Pompe. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi. Elemen System Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. ,hlm. 1.

¹⁴ Muladi. *Hakekat suap dan Korupsi*. WWW.Kompas Cyber Media.com dikunjungi pada tanggal 12 April 2020 Jam 20.00.

Penerapan pasal dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, tetapi sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari Jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Contohnya dalam kasus Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg. terdakwa merupakan kepala sekolah pada MTsN 6 Padang yang selanjutnya dikenal dengan (MTsN Model Padang). Terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menerima siswa di luar jalur (Reguler, mandiri dan prestasi) atau mekanisme yang ada. Namun banyaknya desakan dari orang tua/wali murid yang anaknya tidak lulus pada jalur yang telah ditetapkan tersebut, akan tetapi orang tua/wali murid tersebut tetap ingin anaknya belajar dan bersekolah di MTsN Model.

Dalam hal ini orang tua/wali murid datang menemui kepala sekolah meminta agar anaknya dapat diterima di MTsN Model Padang dan menjanjikan akan memberikan sesuatu atau bersedia memberikan sesuatu kepada kepala sekolah (terdakwa). Sangat jelas jika orang tua/wali murid merupakan pemberi suap yang aktif dalam terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Namun dalam perkara No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg tersebut yang ditetapkan sebagai terdakwa hanyalah kepala sekolah sebagai penerima suap sementara orang tua/wali murid yang memberikan suap tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Di dalam tindak pidana pemberian sesuatu baik berupa hadiah maupun janji maka antara pemberi dan penerima haruslah sama-sama mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Namun dalam kasus ini Penuntut Umum hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa atau yang diduga sebagai penerima suap tersebut, sedangkan terhadap orang tua/wali murid yang diduga sebagai pemberi suap tersebut tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana yang sama dan bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan kekeliruan tersebut juga diikuti oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sangatlah jelas dan terang jika para orang tua yang secara sukarela memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli seragam sekolah dan untuk membeli bangku dan kursi. Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penyuapan harus dilihat pihak yang aktif dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Terlebih lagi mereka diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang dan dijadikan sebagai saksi di persidangan serta menjawab secara jelas, terang dan lantang serta menceritakan bagaimana asal muasal terjadinya tindak pidana penyuapan tersebut.

Para pihak yang memberikan uang tersebut seperti tidak memiliki tanggungjawab dan beban moril terhadap perbuatan mereka. Jika dalam hal ini Majelis Hakim tetap acuh, maka perbuatan penyuapan terhadap kepala sekolah akan tetap terjadi karena yang nantinya yang menjadi korban dari perbuatan tersebut hanyalah pihak sekolah, sementara kita mengetahui adanya desakan dari

orang tua murid bahkan dengan desakan tersebut juga menggunakan elit pemerintah yang ada.

Oleh karena permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini apakah sudah tepat dalam kasus korupsi tersebut hanya satu pihak yang dapat di pidana, dan bagaimana pihak lain yang berperan penting dalam kasus korupsi, inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.36/PID.SUS-TPK/2017/PN PDG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi perbuatan suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Apa saja kelemahan hukum yang timbul dalam putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi perbuatan suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui kelemahan hukum yang timbul dalam putusan No.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap sebagai tindak pidana korupsi.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap sebagai tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁵ Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Negeri Indonesia Press. Jakarta ,hlm 7.

masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian *juridis normatif* yakni penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi terhadap suatu kondisi hukum yang terjadi. Contohnya putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut.¹⁷ Namun, penulis tidak membatasi diri hanya dengan teknik deskriptif analisis ini saja. Penulis juga menggunakan penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan terhadap kondisi hukum yang terjadi sehingga itu dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁶ Zainuddin Ali.2009 *Metode Penelitian Hukum* .Sinar Grafika. Jakarta ,hlm 19.

¹⁷ I made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok. ,hlm 13.

¹⁸ *Ibid.*,hlm 155.

Jenis sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh.¹⁹ Apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data skunder). Ketetapan pemilihan dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²⁰ Jenis penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama. Adapun yang termasuk dalam data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik adalah peraturan perundang-undangan.²¹ yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua bahan-bahan yang diperoleh atau dipublikasikan tentang hukum. Pada penelitian hukum, data skunder meliputi sebagai berikut:²²

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi penelitian Hukum: Filsafat. Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. Depok. ,hlm 214.

²⁰ Soerjono Soekarto. *OpCit.* ,hlm 50.

²¹ Suratman dan H Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Alfa Beta. Bandung. ,hlm 51.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. ,hlm 13.

- e) Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Seperti :

- a) Buku-buku
- b) Jurnal-jurnal penelitian
- c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder²³, seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

²³ Soerjono Soekarto. *Op.Cit.* ,hlm 116.

untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terhadap putusan (No.36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg).

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah mendapatkan data kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, maka dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.